



**BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**INSTRUKSI BUPATI BOJONEGORO
NOMOR 2 TAHUN 2018**

TENTANG

**PEMELIHARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN
DALAM MEWUJUDKAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA**

BUPATI BOJONEGORO,

Bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2007 tentang Forum Kerukunan Umat Beragama dan Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama (DPFKUB) Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2015, maka agar dalam pelaksanaannya lebih tertib dan terarah dengan ini menginstruksikan:

- Kepada : 1. Camat; dan
2. Lurah/Kepala Desa.
- Untuk :
- KESATU** : Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing untuk melakukan :
- a. menampung aspirasi Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan dan aspirasi masyarakat;
 - b. mendorong, memfasilitasi dan mengembangkan terciptanya dialog dan kerjasama antara pimpinan majelis-majelis dan organisasi-organisasi keagamaan dalam rangka untuk membangun toleransi dan kerukunan antar umat beragama.
 - c. melakukan mediasi bagi kelompok-kelompok masyarakat yang rawan konflik dalam rangka untuk mencari solusi bagi tercapainya rekonsiliasi sehingga konflik bisa cegah dan mengurangi potensi konflik di masa datang.
 - d. sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama.

- KEDUA : Bagi Camat untuk :
- a. bersama-sama Forum Pimpinan Kecamatan dan Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten serta para Pimpinan Majelis-Majelis Agama setempat untuk melakukan kunjungan bersama ke berbagai desa dalam rangka berdialog dengan umat di lapisan bawah dan memberikan pengertian tentang pentingnya membina dan mengembangkan kerukunan umat beragama.
 - b. melaporkan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dan Diktum KEDUA Huruf a kepada Bupati.
- KETIGA : Melaksanakan Instruksi Bupati ini dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.
- KEEMPAT : Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 31 Desember 2018

BUPATI BOJONEGORO,



Tembusan : Instruksi Bupati ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya; dan
2. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro.

DR. Hj. ANNA MU'AWANAH